

**TINJAUAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PRAKTIK
PENUNDUKAN SEMENTARA PADA SALAH SATU AGAMA
(STUDI KASUS PASANGAN BEDA AGAMA
DI DESA PELEM KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:
ACHMAD ROIHAN JAUHARI
19103050020**

**PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak menerima adanya perkawinan beda agama. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak sedikit pasangan beda agama yang tetap ingin melangsungkan pernikahannya tersebut, maka biasanya yang dilakukan adalah penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama. Penundukan sementara terhadap salah satu agama yang dimaksud adalah beralihnya agama seseorang yang akan melangsungkan pernikahan yang hal tersebut dilakukan hanya agar dirinya dapat melangsungkan pernikahan secara resmi dan diakui oleh negara, kemudian setelah perkawinan mereka tercatat salah satu dari mereka akan kembali pada agamanya semula. Padahal perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum yang melanggar ketertiban umum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian menggunakan *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Kasi Pelayanan Desa Pelem, masyarakat Desa Pelem, dan Jaksa Kabupaten Kediri serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer berupa hasil wawancara, adapun sumber data sekunder berupa catatan seperti sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya. Dalam hal menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang terkait dengan praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem belum bisa dikatakan efektif menurut teori efektivitas hukum. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Desa maupun Kecamatan, dalam hal ini adalah KUA, semuanya hanya bersifat pembinaan baik itu secara formal maupun non formal. Adapun upaya represif oleh pemerintah sejauh ini belum ada dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas yang dapat mengikat dan menjerat pelaku penyelundupan hukum tersebut.

KATA KUNCI: *Penyelundupan Hukum, Pasangan Beda Agama, Efektivitas Hukum*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Roihan Jauhari
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Roihan Jauhari
NIM : 19103050020
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PRAKTIK
PENUNDUKAN SALAH SATU AGAMA PADA PASANGAN
BEDA AGAMA (Studi Kasus di Desa Pelem Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri)

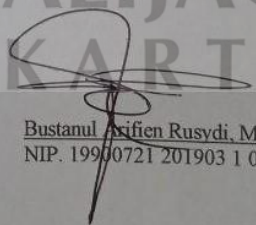
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Zulhijah 1444 H
26 Juni 2023 M

Pembimbing,


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP. 19900721 201903 1 010

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-862/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PRAKTIK PENUNDUKAN
SEMENTARA PADA SALAH SATU AGAMA (STUDI KASUS PASANGAN BEDA
AGAMA DI DESA PELEM KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD ROIHAN JAUHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050020
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64d9886d8558d



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64cd06c3a2a48



Penguji II
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 64cb4a8fda979



Yogyakarta, 12 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64db302ebac43

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS
PLAGIARISME**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Roihan Jauhari
NIM : 19103050020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Efektivitas Hukum Terhadap Praktik Penundukkan Salah Satu Agama Pada Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 07 Zulhijah 1444 H
26 Juni 2023 M

Yang Menyatakan,



Achmad Roihan Jauhari
NIM. 19103050020

MOTTO

لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ

Ilmu tidak akan didapat dengan santai-santai.

لَا يُدْرِكُ الْعِلْمُ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى الضَّرِّ

Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar atas kesulitan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi terkhusus kedua orang tua; Bapak Santoso Hariyadi dan Ibu Afida Rahayuningsih yang telah senantiasa memberikan dukungan baik secara mental maupun spiritual untuk anaknya.

Selain itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk saudara-saudara dan teman-teman yang sudah kebersamaian perjuangan penulis dari awal hingga akhir untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yang terakhir, penulis persembahkan untuk almameter hijau UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang sangat penulis banggakan, dan juga semua para pihak yang membaca skripsi ini semoga dengan adanya karya ilmiah ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis Rangkap:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbûṭah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	ditulis	<i>kāmah al-alauliyā</i>
------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûṭah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	t: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

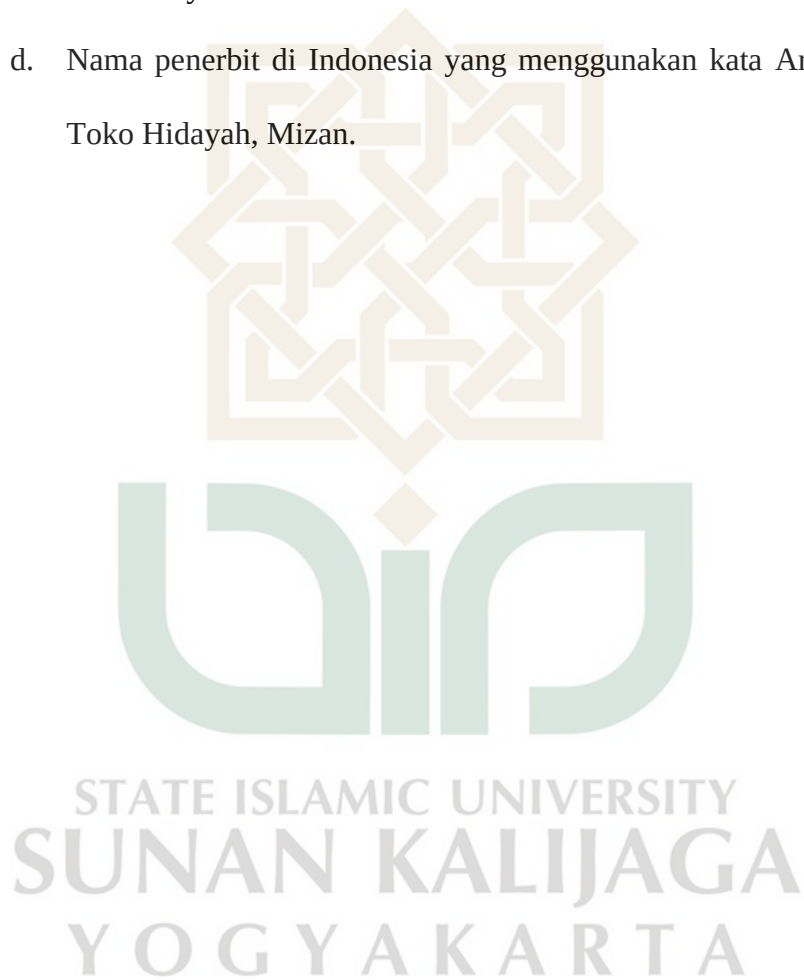
ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Z awi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, pertolongan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga sehingga penulis mampu menyelesaikan naskah karya ilmiah tugas akhir skripsi di bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua ummat yang semoga di akhirat nanti bisa mendapatkan pertolongan dan syafaatnya.

Alhamdulillah dengan ucapan syukur yang tiada hentinya kepada Allah SAW yang telah memberi hidayah serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: “Tinjauan Teori Efektivitas Hukum dalam Praktik Penundukan Sementara pada Salah Satu Agama (Studi Kasus Pasangan Beda Agama Di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar strata satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

- 1) Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4) Bustanul Arifien Rusydi, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
- 6) Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan ini.
- 7) Ir. Santoso Hariyadi, S.Pd. Selaku Kasi Pelayanan Desa Pelem yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai.
- 8) M.Jauharuddin Fauzi Wahid, S.H.I. Selaku Kepala KUA Kecamatan Pare yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai.
- 9) H. Nadhirin, S.Ag. Selaku Mantan Kepala KUA Kecamatan Pare yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai

- 10) Rendra Putra Karista, S.H. Selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Lusya Marhaendrastiana, S.H. Selaku Jaksa Fungsional Kabupaten Kediri yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai
- 11) Kepada kedua orang tua saya, Bapak Hariyadi dan Ibu Afida Rahayuningsih serta kakak saya khususnya Afilian dan Abyan serta segenap keluarga besar saya, yang telah senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, serta segala usaha untuk selalu membahagiakan saya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12) Teman-teman santri Nurul Ummah Kotagede yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
- 13) Seluruh teman-teman Prodi HKI angkatan 2019 yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu.
- 14) Seluruh teman-teman KKN yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- 15) Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih. Mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih dari penulis.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik akhir. Dengan rendah hati penulis sangat menyadari akan keterbatasan dan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Mengingat bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan, penulis juga menyadari bahwa

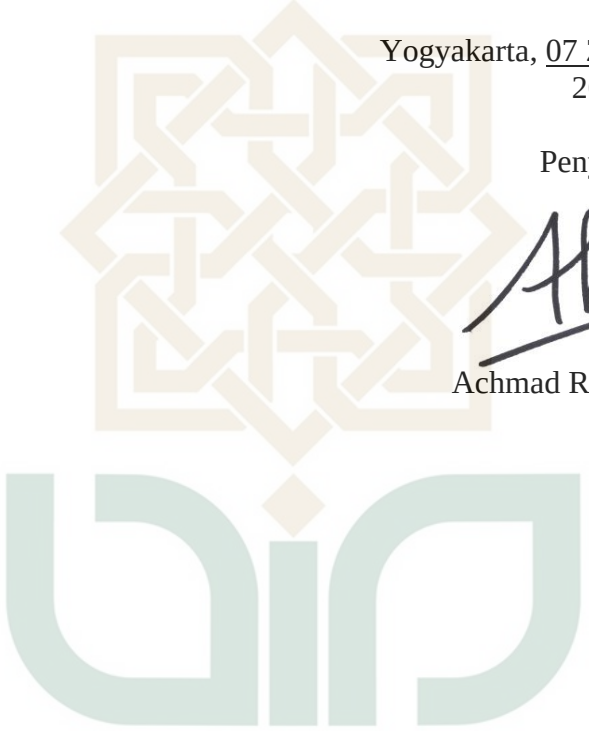
skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun penulis sangat berharap skripsi ini memiliki manfaat bagi para pembaca dan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak.

Yogyakarta, 07 Zulhijah 1444 H
26 Juni 2023 M

Penyusun,



Achmad Roihan Jauhari



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	
A. Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama	23
1. Pengertian Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	23
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	26

3. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan	28
4. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.....	30
5. Konsep Agama dalam Syarat Perkawinan	32
B. Efektivitas Hukum	40
1. Pengertian Efektivitas Hukum	40
2. Teori Efektivitas Hukum.....	41
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	41

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PELEM DAN PENUNDUKAN SEMENTARA TERHADAP SALAH SATU AGAMA PADA PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA PELEM

A. Gambaran Umum Desa Pelem.....	46
1. Keadaan Geografis	46
2. Sumber Daya Manusia	48
3. Sumber Daya Sosial Budaya.....	49
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	50
B. Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama di Desa Pelem.....	50
1. Faktor Penyebab Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama.....	53
2. Dampak yang Dapat Terjadi dari Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama terhadap Ketahanan Rumah Tangga.....	55

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Efektivitas Hukum dalam Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama Di Desa Pelem.....	61
1. Faktor Hukumnya.....	62
2. Faktor Penegak Hukum.....	64

3. Faktor Sarana atau Fasilitas	68
4. Faktor Masyarakat.....	69
5. Faktor Kebudayaan	71
B. Analisis Upaya dalam Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama di Desa Pelem	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1: Daftar Terjemah.....	I
Lampiran 2: Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual	II
Lampiran 3: Izin Penelitian	IV
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	VIII
Lampiran 5: Bukti Wawancara.....	X
Lampiran 6: Dokumentasi	XIV
CURRICULUM VITAE	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Sumber Daya Manusia Desa Pelem.....	45
Tabel 1.2 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Pelem.....	46
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Pelem Berdasarkan Agama.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Di tengah kemajemukan itu, Indonesia bisa hidup rukun dalam suasana toleransi dan persaudaraan. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupannya, masyarakat Indonesia dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya, terlebih masalah hubungan antar umat beragama yang harus tetap selalu diperhatikan agar tetap terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan beda agama, terlebih lagi antara muslim dengan non muslim yang seringkali menjadi perbincangan di masyarakat luas.¹

Persoalan pernikahan seringkali menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk dibicarakan. Hal tersebut disebabkan karena persoalan ini bukan hanya menyangkut perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita, terlebih soal kenikmatan syahwat semata, tetapi persoalan pernikahan itu juga menyangkut bagaimana cara seseorang itu membentuk rumah tangga yang

¹ Lia Amanda, “Pengaruh Konversi Agama terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm. 1.

bahagia dan sejahtera atau lebih dikenal dengan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Khoreanita Pratiwi dalam jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" menyatakan bahwa tidak ada agama yang mengakui perkawinan beda agama

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka negara kita tidak mengakui adanya perkawinan beda agama. Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan beda agama, yakni terkhusus antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 Huruf c dan Pasal 44. Dalam Pasal 40 Huruf c mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 menjelaskan kebalikannya dari Pasal 40 Huruf c, yakni seorang wanita yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.³

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung makna bahwa perkawinan yang beda agama tidak akan dapat dicatatkan baik dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, maka tidak akan mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melakukan perkawinan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum. Tidak berbeda dengan hukum positif, menurut hukum Islam pernikahan akan sah apabila pasangan tersebut sama-sama beragama Islam, artinya dalam ajaran Islam sendiri juga tidak mengakui dan bahkan melarang adanya pernikahan beda agama. Jika pernikahan beda agama tetap dilakukan, maka konsekuensinya adalah pernikahan akan tidak sah dan apabila pasangan tersebut melakukan hubungan intim maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama.

Larangan perkawinan beda agama itu didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَتَكْبَرُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَوْمَنَ ؕ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرَ مِنْ مَّشْرُكَةٍ وَلَوْ أَحَبَّبْتُمْ ؕ
وَلَا تَتَكْبَرُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَوْمَنَ ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَحَبَّبَكُمْ ؕ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁴

Meskipun hal tersebut merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama, tetapi hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jika merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS

⁴ Al-Baqarah (2): 221.

VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, maka perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah. Keharaman tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan agama serta keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah bisa terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya.⁵

Begitu juga dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia, tidak ada yang mengakui perkawinan beda agama, karena hal tersebut untuk menjaga kesucian dari agama itu sendiri. Salah satu implikasi yang dapat terjadi dari perkawinan beda agama adalah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Terlebih lagi secara ajaran Islam perkawinan beda agama akan memiliki dampak yang berkepanjangan, seperti melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya, terputusnya hak waris, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan hukum berbagai agama di Indonesia merupakan perkawinan yang tidak sah.⁶ Berdasarkan fakta yang ada, tidak sedikit pasangan beda agama yang tetap ingin melangsungkan pernikahannya tersebut, maka biasanya yang dilakukan adalah dengan penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku

⁵ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6 No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 60.

⁶ Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7 No. 2, 2 Juli – Desember 2019, hlm. 254.

atasnya atau dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Hal tersebut karena pelaku penyelundupan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya suatu sistem hukum karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan.⁷

Menurut Guru Besar hukum perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya”, terdapat empat cara yang dapat ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama agar dapat melangsungkan pernikahannya dan diakui oleh negara. Cara-cara yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melakukan penyelundupan hukum yaitu (1) meminta penetapan pengadilan, (2) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, (3) penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan (4) menikah di luar negeri. Dari keempat cara tersebut, cara penundukan sementara pada salah satu hukum agama lah yang paling sering digunakan oleh pasangan beda agama di Indonesia.⁸

Terlebih lagi cara tersebut termasuk cara yang paling mudah daripada cara-cara yang lainnya yang terlihat rumit untuk dilakukan. Seperti halnya dengan cara meminta penetapan pengadilan yang masih belum tentu dibolehkan oleh pengadilan. Perkawinan dilakukan menurut agama masing-

⁷ Dian Khoreanita Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 3.

⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

masing yang harus menikah dua kali. Menikah di luar negeri yang tidak semua orang memiliki biaya yang cukup untuk ke luar negeri. Oleh karena itu, cara penundukan sementara pada salah satu hukum agama lah yang paling mudah dilakukan oleh pasangan beda agama di Indonesia.

Penundukan sementara pada salah satu hukum agama yang dimaksud adalah beralihnya agama seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, baik laki-laki atau perempuan, hal tersebut dilakukan hanya agar dirinya dapat melangsungkan pernikahan secara resmi dan diakui oleh negara. Setelah perkawinan mereka tercatat, salah satu dari mereka akan kembali pada agamanya semula.⁹ Pelaku dalam perbuatan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya sistem hukum perkawinan yang seagama karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan, yakni tidak bisa melangsungkan pernikahan yang dianggap sah dan teradministrasi oleh negara. Oleh karena itulah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penyelundupan hukum.

Perilaku yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah mengorbankan akidah dengan modus perpindahan agama dari non muslim berpindah ke agama Islam, hanya untuk mendapatkan pencatatan pernikahan di KUA. Setelah terjadinya pernikahan dan tercatat di KUA, salah satu dari pasangan tersebut memilih untuk kembali mengikuti agamanya yang sebelumnya, yakni non muslim. Sebagai contoh adalah fenomena yang terjadi

⁹ Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 3.

di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur. Dari hasil wawancara dari Kasi Pelayanan (Kepala Seksi Pelayanan) atau dulunya dikenal dengan istilah Modin Desa, mengatakan bahwa di Desa Pelem ini tidak sedikit yang melakukan konversi agama ke agama Islam ketika pra pernikahan dan kembali lagi ke agama sebelumnya pasca pernikahan. Ada 5 kepala keluarga yang melakukan tindakan tersebut, yakni setelah menikah kembali mengikuti agamanya yang sebelumnya, dengan berbagai macam faktor pasangan tersebut memilih untuk tetap mengikuti agama yang sebelumnya.¹⁰ Hal tersebut nampaknya tidak membuat mereka berpikir bahwa apa yang mereka perbuat itu merupakan perbuatan yang salah dan termasuk kategori suatu penyelundupan hukum. Pasangan tersebut tetap menjalankan hubungan rumah tangga sebagaimana mestinya.

Dari fenomena tersebut yang merupakan suatu perbuatan penyelundupan hukum, maka perlu adanya upaya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah setempat atau bahkan dari pemerintah pusat yang lebih efektif lagi. Terlebih lagi tidak adanya aturan yang jelas mengenai perbuatan penyelundupan hukum tersebut. Berangkat dari uraian tersebut, penyusun ingin meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas hukum terhadap penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama yang terjadi di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, serta upaya-upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi gejala sosial tersebut.

¹⁰ Wawancara dengan Ir. H. Santoso Hariyadi, S.Pd., Kasi Pelayanan Desa Pelem Kecamatan Pare, Kediri 1 November 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama yang terjadi di Desa Pelem?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem?

C. Tujuan dan Kegunaan

- 1) Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti yaitu:
 - a. Untuk menjelaskan tinjauan efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama yang terjadi di Desa Pelem.
 - b. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem.
- 2) Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

- b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai sejauh mana efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem.
- c. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai upaya-upaya apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem.
- d. Memberikan referensi serta sumbangan ide-ide yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai perbedaan ataupun kesamaan antara objek penelitian ataupun judul penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga menghindari adanya suatu plagiasi atau pengulangan dalam penelitian. Terdapat beberapa karya yang penyusun temukan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai konversi agama dalam suatu perkawinan ialah sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Hikmah Hariyati dengan judul “*Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*”. Penelitian ini lebih terfokus pada faktor-faktor yang

melatarbelakangi terjadinya konversi agama bagi pasangan beda agama di daerah tempat penelitiannya dilakukan. Hasil penelitian Hikmah Hariyati adalah bahwa faktor terjadinya konversi agama dari beberapa pasangan yang melakukan konversi agama di tempat penelitiannya adalah karena faktor hamil di luar nikah. Karena lamanya menjalani hubungan yang mengakibatkan pasangan tersebut melakukan hal di luar batas yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah. Faktor yang kedua adalah perjodohan, di mana seorang pasangan ini dijodohkan oleh orang tuanya karena orang tua dari salah satu pihak mengakui bahwa orang tua tersebut juga melakukan pernikahan beda agama.¹¹ Letak perbedaannya antara penelitian Hikmah Hariyati dengan yang akan dilakukan penulis yakni (1) penelitian Hikmah Hariyati menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penulis menggunakan teori efektivitas hukum, sehingga terdapat perbedaan sudut pandang antara skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis susun, (2) penelitian Hikmah Hariyati lebih terfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama bagi pasangan beda agama di daerah tempat penelitiannya dilakukan, sedangkan penulis mengkaji mengenai efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara pada salah satu agama.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Mashuri dengan judul "*Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara*".

¹¹ Hikmah Hariyati, "Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)", *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 100.

Penelitian ini lebih terfokus mengenai upaya-upaya pencegahan adanya perkawinan beda agama di Kabupaten Toraja Utara serta solusi-solusi yang ditawarkan terhadap maraknya perkawinan beda agama di Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah bahwa yang dilakukan oleh pelaku pencegahan perkawinan beda agama adalah melakukan pendekatan intensif melalui tokoh-tokoh agama, dengan melakukan pembinaan agama lewat komunikasi yang sehat, memberikan gambaran kriteria dalam memilih pasangan sejalan dengan seakidah, dan solusi dalam penyelesaian problematika pernikahan beda agama, yang pertama yakni harus tunduk pada undang-undang yang telah ditentukan, baik hukum formil maupun hukum Islam, menggiatkan ceramah-ceramah di masjid tentang hukum perkawinan menurut syariat agama Islam, adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan beda agama dan memaksimalkan peran lembaga keagamaan dan ormas untuk memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, dan memberikan solusi yang tepat terhadap persoalan perkawinan beda agama.¹² Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mashuri ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan penelitian ini dalam hal pembahasan, yakni (1) penelitian ini terfokus pada upaya-upaya pencegahan adanya perkawinan beda agama di Kabupaten Toraja Utara, sementara penulis mengkaji mengenai efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara pada salah

¹² Mashuri, "Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara", *Tesis, Pascasarjana, IAIN Palopo*, 2020, hlm. xxi.

satu agama, (2) objek penelitian Mashuri berada di luar Jawa, lebih tepatnya di Kabupaten Toraja Utara, sedangkan penulis memilih objek penelitiannya di Jawa Timur, lebih tepatnya di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dian Khoreanita Pratiwi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*. Penelitian ini lebih terfokus pada tinjauan yuridis dari penyelundupan hukum perkawinan beda agama. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia jelas tidak memberikan ruang bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan beda agama, karena UU Perkawinan menyatakan bahwa tolok ukur sah atau tidaknya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukannya, tidak ada satupun agama yang membolehkan pernikahan beda agama. Penegakkan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, seharusnya dapat dilakukan dengan tidak mencatatkannya di pencatatan perkawinan, karena hal demikian bertentangan dengan ketertiban umum.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni penelitian ini lebih terfokus pada tinjauan

¹³ Dian Khoreanita Pratiwi, “Tinjauan Yuridis ...”, hlm. 10.

yuridis dari penyelundupan hukum perkawinan beda agama dengan cara nikah di luar negeri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada tinjauan teori efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara pada salah satu agama.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati dengan judul “*Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”. Penelitian ini mengkaji secara global mengenai peraturan perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penyelundupan hukum di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setiap agama tidak bisa mengesahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah, karena tidak sesuai dengan isi UU Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka dilakukan penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku atau dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, yaitu bisa dengan melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri, meminta penetapan pengadilan, kawin menurut masing-masing agama dan tunduk sementara pada salah satu hukum agama.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni (1) penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis saja, sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan sosio normatif, (2) penelitian ini mengkaji penyelundupan

¹⁴ Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati, “Penyelundupan Hukum ...”, hlm. 256.

hukum pada perkawinan beda agama secara global dan keseluruhan, sedangkan yang akan dikaji oleh penulis adalah hanya pada praktik penundukan sementara pada salah satu hukum agama.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan dengan judul “*Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan*”. Penelitian ini mengkaji mengenai hal-hal yang menyangkut konversi agama yang terkait dengan pernikahan, termasuk konversi agama yang dilakukan agar dapat melangsungkan pernikahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan konversi agama itu bermacam-macam, seperti karena faktor kegagalan pertemuan dengan Tuhan yang dihayati oleh individu, adanya pengaruh penanaman nilai agama, dan krisis dan konflik yang dialami oleh seseorang. Adapun konversi agama yang paling banyak dilakukan adalah terkait dengan keinginan untuk menikah dengan pasangan yang ternyata memiliki keyakinan yang berbeda.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, tidak ada aspek normatifnya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sosio normatif.

E. Kerangka Teoritik

¹⁵ Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan ", *Jurnal Humaniora*, Vol. 20 No. 3, Oktober 2008, hlm. 337-338.

Guna menganalisis permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Peneliti menggunakan teori ini karena peneliti menemukan suatu aturan yang dapat dikaitkan dengan penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem, yakni dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶ Adapun praktiknya di Desa Pelem, masih saja terdapat pasangan-pasangan beda agama yang melakukan cara tersebut untuk melangsungkan pernikahannya secara resmi. Hal tersebut menandakan bahwa aturan atau hukum tersebut belum mencapai suatu keberhasilan atau belum efektif. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dibawa oleh Soerjono Soekanto sebagai teori untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Teori efektivitas hukum yang dibawa oleh Soerjono Soekanto ini menurut penulis sangat cocok dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹⁷ Dari pengertian tersebut, maka efektivitas hukum adalah indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁷ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, 2018, hlm. 2.

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁸

Teori efektivitas hukum yang dibawa oleh Soerjono Soekanto merupakan indikator mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Jika masyarakatnya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum atau telah mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni seperti undang-undang, dan segala jenis peraturan yang tertulis.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, agar dapat mencapai hasil yang maksimal, maka metode penulisan sangat diperlukan. Dalam skripsi ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian dan analisis data. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, atau biasa disebut dengan penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis pilih dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni penulis menjelaskan serta memberikan gambaran umum dan data yang konkret mengenai hal yang ingin diteliti pada tempat yang menjadi objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif yaitu pemanfaat hukum secara efektif dalam menyelesaikan gejala-gejala sosial

secara empiris analitis, pendekatan sosiologi hukum ini mengkaji hubungan

antara hukum dan masyarakat, yang dikembangkan dalam rangka ajaran *sociological jurisprudence* pendekatan sosio normatif ini berusaha memahami hukum secara nyata (*quid facta*), bukan seharusnya (*quid juri*)²⁰. Terkait dengan praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²¹ Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

A) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber

²⁰ Umar Solahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm 50.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

data atau objek penelitian.²² Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai KUA Kecamatan Pare, perangkat Desa Pelem, dan tetangga dari pelaku penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem.

B) Dokumentasi

Dokumentasi yakni mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pasangan yang beda agama di lokasi penelitian.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yakni: *Pertama*, sumber data primer ialah data hasil wawancara yang diperoleh dari pegawai KUA Kecamatan Pare, Perangkat Desa Pelem, dan pelaku penundukan sementara pada salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Kedua*, sumber data sekunder ialah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik berupa orang maupun catatan seperti sumber data dari arsip, dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi dan literatur lain.

²² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras Komplek POLRI Gowok, 2009), hlm. 63.

²³ *Ibid.*, hlm. 66.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal serta dianalisis tanpa statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah ada dengan realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Metode induktif disebut juga proses berpikir dari khusus ke umum.²⁴ Penelitian ini menganalisis terkait dengan efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara pada salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolok ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam

²⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 19 dan 26.

pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua, pada bagian ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pernikahan beda agama di Indonesia yang mana nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: perkawinan dan perkawinan beda agama dan efektivitas hukum. Penjelasan ini sangat penting karena merupakan dasar dari pemahaman penelitian yang akan penulis lakukan.

Bab ketiga, pada bab ini mencakup tentang gambaran umum Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem. Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai hal tersebut.

Bab keempat, pada bab ini menjelaskan tentang analisis dari penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem menurut teori efektivitas hukum dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penulis kaji.

Dengan sistematika ini, penulis berharap lebih mempermudah dalam memahami isi pembahasan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan hasil analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari beberapa faktor yang menjadi tolok ukur efektifnya suatu hukum dalam praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem, tidak ada satupun dari faktor-faktor tersebut yang dapat dikatakan efektif. Faktor yang paling mempengaruhi efektifnya suatu hukum adalah ada pada substansi hukumnya, sementara pada persoalan ini tidak ada hukum atau aturan yang secara eksplisit mengaturnya, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi faktor-faktor efektivitas hukum yang lainnya. Dari penjelasan tersebut, maka hukum atau aturan yang berkaitan dengan persoalan ini belum bisa dikatakan efektif.
2. Dari beberapa upaya-upaya preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa maupun Kecamatan, dalam hal ini adalah KUA, semuanya hanya bersifat pembinaan baik itu secara formal maupun non formal, baik secara inisiatif atau memang program resmi dari Kementerian Agama. Program unggulan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kediri adalah kursus calon pengantin (suscatin) atau bimbingan perkawinan (bimwin) yang diadakan oleh

Kementerian Agama dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun, dalam program ini nampaknya kurang begitu efektif dilihat dari pelaksanaannya yang hanya diikuti oleh beberapa calon pengantin saja, karena memang dalam pelaksanaannya dibatasi dengan kuota peserta yang sangat terbatas. Di Desa Pelem atau bahkan dalam lingkup Kecamatan Pare sendiri sejauh ini belum ada langkah-langkah represif untuk menangani permasalahan tersebut karena tidak adanya aturan yang jelas yang dapat mengikat dan menjerat pelaku penyelundupan hukum tersebut.

B. Saran

Akhirnya sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan masukan dan manfaat kepada Pemerintah dalam mengatasi praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama ini, yakni:

1. Sebaiknya masalah perkawinan beda agama dan penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama diatur oleh DPR bersama pemerintah secara tegas dan jelas di dalam UU Perkawinan dengan cara melakukan perubahan pada UU Perkawinan.
2. Upaya preventif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperbarui atau mengamandemen peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan menambah sanksi dan hukuman-hukuman yang tertulis, karena selama ini tidak ada hukuman yang

mengikat bagi para pelaku penyelundupan hukum tersebut, sehingga seseorang akan lebih menepatkan aturan-aturan tersebut.

3. Sebaiknya pemerintah lebih serius lagi dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin, salah satunya adalah dengan memberikan kuota peserta sebanyak calon pengantin yang sudah mendaftar, tidak ada batas maksimal kuota peserta, sehingga penyuluhan serta bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin dapat merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Menara Kudus Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus 2006.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Muffaraj, Sulaiman Al-, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, Bandung: OT. Al-Ma'rif, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Tashfia, Amara, "Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

D. Jurnal

- Ade Witoko, Prasetyo dan Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- Afianto, Ahda Bina, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity*, Vol. 9 No. 1, 2013.
- Amir, Yulmaida, "Pengembangan Skala Religiusitas untuk Subyek Muslim", *Indonesian Journal for The Psychology of religion*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Bahri, A. Syamsul, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Dwisaptani, Rani dan Jenny Lukito Setiawan, "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan", *Jurnal Humaniora*, Vol. 20 No. 3, 2008.
- Halim, Abdul dan Mohammad Hosnan, "Perkawinan Antar Agama dan Dampaknya terhadap Psikologi Pendidikan Anak", *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Jalil, Abdul, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Kaharuddin dan Syafruddin, 'Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Khoreanita Pratiwi, Dian, "Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Novita, dkk, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Rahmawati, Ni Nyoman, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 9 No. 1, 2019.
- Rana, Mohamad dan Usep Saepullah, "Prinsip – Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Ria Ayu Novita, dkk, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, 2017.

- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2, 2016.
- Siregar, Nur Fitryani, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, 2018.
- Solahudin, Umar, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, 2017.
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam ", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016.

E. Data Elektronik

- Admin, "Pelem, Pare, Kediri", https://id.wikipedia.org/wiki/Pelem,_Pare,_Kediri, akses 5 Februari 2023.
- Fachri, Ferinda K, "Dampak Perkawinan Beda Agama di Mata Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38/>, akses 01 Februari 2023
- Umam, Khaerul, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia", <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alqur039an-dan-hukum-positif-di-indonesia.html>, akses 01 Februari 2023.

F. Lain-Lain

- Amanda, Lia, "Pengaruh Konversi Agama terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta : CV. Adi Perkasa, 2018.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*, Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003.
- Fahira, Dhiya, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Hariyati, Hikmah, "Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten

Manggarai Nusa Tenggara Timur)", *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Mashuri, "Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara", *Tesis*, Pascasarjana, IAIN Palopo, 2020.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, edisi ke-1. Jakarta: Kencana, 2011.

Sangadji, Etta Mamang dan Sophia, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras Komplek POLRI Gowok, 2009.

Tobing, Ariq Akusa, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

G. Wawancara

Wawancara dengan Ir. H. Santoso Hariyadi, S.Pd., Kasi Pelayanan Desa Pelem Kecamatan Pare, Kediri 1 November 2022.

Wawancara dengan Bu Mulyani, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Pelem sekaligus tetangga dari pelaku penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Sulinah, istri dari pelaku penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama, Dusun Ngeblek, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, 16 Februari 2023.

Wawancara dengan H. Nadhirin, S.Ag., Mantan Kepala KUA Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, 13 Februari 2023.

Wawancara dengan M.Jauharuddin Fauzi Wahid, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, 16 Februari 2023.

Wawancara dengan Rendra Putra Karista, S.H. (Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri) dan Lusya Marhaendrastiana, S.H. (Jaksa Fungsional Kabupaten Kediri), 23 Mei 2023.